



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tuntas di Kecamatan (Perekaman dan Pencetakan KTP-el)

No. SK : 188.45/32/427.84/2022

Persyaratan

1. KTP-el baru bagi WNI (Pasal 15) : a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin; b. Kartu Keluarga.
2. KTP-el karena pindah datang (antar Kecamatan dalam satu Kabupaten) bagi WNI (Pasal 17 ayat 1) : a. Surat keterangan pindah (SKPWNI) dari daerah asal; b. Kartu Keluarga.
3. KTP-el hilang dan rusak bagi WNI (Pasal 21) : a. Surat keterangan hilang dari kepolisian; b. KTP-el yang rusak.
4. Perekaman dan penerbitan KTP-el baru bagi luar domisili kecamatan : a. Pemohon tidak melakukan perubahan data penduduk; b. Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Dilakukan perekaman biometrik KTP-el oleh Operator SIAK di Kecamatan bagi yang belum melakukan perekaman biometrik
5. Proses encode dan pencetakan KTP-el oleh Operator SIAK di Kecamatan
6. Proses Aktivasi KTP-el oleh pemohon dibantu petugas
7. Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan KTP-el ke Petugas Loket
8. Petugas Loket menyerahkan KTP-el kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan



Kecamatan Pasirian

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 67372 0334571003

www.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pasirian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

Telp. (0334)571003 ; Kantor Kecamatan Pasirian

Jl. Raya Pasirian No. 142 Pasirian

Website : www.lumajangkab.go.id